

Nomor : 389/K.BT-02/PM.00.02/8/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Pandeglang, 16 Agustus 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Dalam Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
 - a. KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS melalui PPK;
 - b. PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor Kelurahan/Desa, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 (Minggu, 18 Agustus 2024 s.d. Selasa 27 Agustus 2024);

- c. Menyebarluaskan informasi DPS secara berkala melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dengan tujuan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau pengawas Pemilihan;
 - d. Mengumumkan DPS dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.
2. Dalam Masukan dan Tanggapan Terhadap Daftar Pemilih Sementara
 - a. Masukan dan tanggapan meliputi:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - 2) Perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. PPS wajib melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan.
 3. Untuk terus melakukan koordinasi kepada Pengawas Pemilihan dan stakeholder di setiap tingkatan;
 4. Agar menindaklanjuti saran perbaikan serta rekomendasi Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
 5. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses Tahapan Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,

 Febrl Setiadi

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

Paraf Koordinasi	
Kepala Sekretariat	
Kasubbag Administrasi	